

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 9 TAHUN 1994 (9/1994)  
TENTANG  
ORGANIISASI DAN TATA KERJA  
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II dan sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, maka perlu tindak lanjut pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Jo. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.I09 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang pedoman Organisasi dan tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990-2010;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-2004;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

#### BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Unsur Organisasi

##### Pasal 2

Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha yang

- c. Unsur Pelaksana : - terdiri dari Urusan-urusan Seksi-seksi yang masing-masing terdiri dari Sub Seksi-sub seksi.  
- Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi lalu Lintas.
  - d. Seksi Angkutan.
  - e. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan. Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas, protokol serta, pembuatan laporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Tara Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunal program kerja Dinas pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat

menyurat dinas.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Program.
  - b. Urusan Keuangan.
  - c. Urusan Kepegawaian dan Umum.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 7

- (1) Urusan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (3) Urusan Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan urusan perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.

#### Bagian Keempat Seksi Lalu Lintas

#### Pasal 8

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jalan Kotamadya, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional yang berada di dalam wilayah Kotamadya serta bimbingan keselamatan dan penertiban dibidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kotamadya, Propinsi dan jalan Nasional di Wilayah Kotamadya;
- b. Penyiapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, maka jalan dan alat

penyediaan isyarat lalu lintas di Jalan Kotamadya, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Wilayah Kotamadya;

- c. Penyediaan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Lalu Lintas terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
  - c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Lalu Lintas.

#### Pasal 11

- (1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan lalu lintas di Jalan Kotamadya, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di wilayah Kotamadya.
- (2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di Jalan Kotamadya, Jalan propinsi dan Jalan Nasional di wilayah Kotamadya.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima Seksi Angkutan

#### Pasal 12

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada di dalam wilayah Kotamadya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 ayat (1)

Peraturan Daerah ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pemberian bimbingan ijin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;
- b. Penyiapan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang;
- c. Penyiapan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Angkutan terdiri dari:
  - a. Sub Seksi Angkutan Orang.
  - b. Sub Seksi Angkutan Barang.
  - c. Sub Seksi Angkutan Khusus.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Seksi Angkutan.

#### Pasal 15

- (1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang di wilayah Kotamadya.
- (2) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keenam Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

#### Pasal 16

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan ijin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte, tempat penyeberangan dengan jembatan penyeberangan dan perparkiran.
- (2) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
- b. Penyiapan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte dan tempat parkir serta jembatan penyeberangan.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri atas :
  - a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan.
  - b. Sub Seksi Terminal.
  - c. Sub Seksi Perparkiran.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

#### Pasal 19

- (1) Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian Susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum.
- (2) Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte.
- (3) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertiban.

#### Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 20

- (1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Terminal dan Perparkiran.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Lalu-lintas dan Angkutan Jalan sesuai bidang keahlian masing-masing.

##### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan kelompok Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB III KEPEGAWAIAN

##### Pasal 24

Susunan Kepegawaian, Jenjang Kepangkatan dan Jabatan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATAKERJA

##### Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

BAB V  
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 27

Pejabat yang memimpin satuan organisasi ketatausahaan pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehari-hari disebut Sekretaris.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 14 Desember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
Ketua,

H. WARSITO KARTONO  
WAKIL KETUA I

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubemur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
dengan Surat Keputusan  
Nomor : 68/KPTS/I995  
Tanggal : 10 Maret 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor : 3 Seri D, Tanggal : 30 Maret 1995

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DRS. H. MUNAWIR  
NIP. 490009988

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LIHAT FISIK

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
II YOGYAKARTA  
NOMOR : 9 TAHUN 1994  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALULINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang ditindak lanjuti Serah Terima Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari Pemerintah kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang dituangkan dalam berita Acara pada tanggal 16 Maret 1991 dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, Penyerahan urusan dari Pemerintah dan atau dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II disertai dengan perangkat, alat perlengkapan dan sumber pembiayaannya yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pengisian formasi kepegawaian Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diperlukan pejabat dan tenaga teknis dengan memperhatikan persyaratan kemampuan dan ketrampilan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 ayat (1) : - Yang dimaksud manajemen Lalu

Lintas adalah Kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas.

- Yang dimaksud rekayasa lalu lintas adalah Kegiatan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan serta perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.

Pasal 8 ayat (2) s.d  
13 Sub a dan b Cukup Jelas.

Sub c : Yang dimaksud dengan barang tertentu yang bersifat khusus antara lain:

- a. Pengangkutan barang curah.
- b. Pengangkutan barang cair.
- c. Pengangkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin.
- d. Pengangkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup.
- e. Pengangkutan barang khusus lainnya.

Yang dimaksud angkutan orang tertentu yang bersifat khusus antara lain:

- a. Kendaraan khusus caravan.
- b. Kendaraan khusus untuk mengangkut Nara Pidana.
- c. Ambulance.

Pasal 14 s.d 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Yang dimaksud dengan menyiapkan yaitu membantu perencanaan, penunjukan lokasi, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban.

Pasal 20 : Cukup Jelas.

Pasal 21 : Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Pasal 22 : Cukup Jelas.

Pasal 23 ayat (1) : - Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab Kepada

Kepala Dinas adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dalam Satuan Organisasi Dinas.

- Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dalam Satuan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : - Yang dimaksud sifat adalah profesi dan keahliannya.

- Yang dimaksud jenis adalah macam dari kegiatan berdasarkan keahliannya.

- Yang dimaksud beban kerja adalah Volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional.

ayat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 24 s.d 30 : Cukup Jelas.